



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan nasional yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, serta tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia yang lebih bermartabat melalui Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. bahwa masih adanya kemiskinan di Kota Banjarmasin memerlukan upaya Penanggulangan Kemiskinan secara efektif, optimal, dan terpadu melalui kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan Warga Miskin, dengan memaksimalkan kemampuan daerah didukung semua pemangku kepentingan di daerah dalam rangka menurunkan secara signifikan tingkat kemiskinan;
  - c. bahwa Penanggulangan Kemiskinan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang merupakan urusan wajib berkaitan pelayanan dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ketentuan huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  24. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  27. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  28. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 165);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
  34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARMASIN**  
dan  
**WALI KOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Warga Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan/atau hak-hak dasarnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

18. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
19. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
24. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan usahanya di Kota Banjarmasin.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
26. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGUNAAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, bertujuan untuk:
- a. melakukan pemenuhan Hak Dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Warga Miskin;
  - b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Warga Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan Masyarakat;
  - c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
  - d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan Warga Miskin.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
- b. upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- c. penerima manfaat dan indikator Kemiskinan;
- d. verifikasi dan validasi data Kemiskinan;
- e. pelayanan terpadu Kemiskinan;
- f. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- h. hak dan kewajiban;
- i. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- j. sanksi administratif;
- k. pendanaan;
- l. kerja sama Penanggulangan Kemiskinan;
- m. peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- n. penghargaan dan insentif;
- o. larangan;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. sanksi pidana.

## BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyusun:
- a. kebijakan;
  - b. strategi; dan
  - c. sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.



- (2) Penyusunan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 7

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a secara terintegrasi dengan meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan cara:

- a. meningkatkan layanan Kebutuhan Dasar kebutuhan Warga Miskin; dan
- b. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Miskin.

### Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku Penanggulangan Kemiskinan lainnya;
- c. pengembangan program dan pendampingan secara berkelanjutan; dan
- d. strategi lain Penanggulangan Kemiskinan.

#### Paragraf 2 Strategi Lain

#### Pasal 9

Strategi lain Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan

d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

**Bagian Keempat  
Sasaran Penanggulangan Kemiskinan**

**Pasal 10**

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Warga Miskin di Daerah.

**BAB VI  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 11**

Pemerintah Daerah melakukan upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

**Pasal 12**

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
  - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga, bertujuan:
    1. untuk memenuhi Hak Dasar;
    2. mengurangi beban hidup; dan
    3. memperbaiki kualitas hidup Warga Miskin;
  - b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat, bertujuan:
    1. untuk mengembangkan potensi; dan
    2. memperkuat kapasitas kelompok Warga Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan Masyarakat;
  - c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan:
    1. untuk memberikan akses; dan
    2. penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro.
  - d. kelompok program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Warga Miskin.
- (2) Pengelola kelompok Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kecamatan;
  - c. Kelurahan;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Dunia Usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penganggaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 13

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi bantuan:
- a. pangan dan sandang;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan; dan
  - d. perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 14

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di Kelurahan;
  - b. peningkatan kapasitas bagi Warga Miskin; dan
  - c. pinjaman modal bagi Keluarga Miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan; dan
  - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat Miskin.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat memiliki kriteria:
- a. Masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
  - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi Warga Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
  - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Warga Miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lembaga keuangan bank dan non bank.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Miskin;
  - b. program pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
  - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadikan skala prioritas dalam rencana kerja setiap tahun anggaran.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VI

#### PENERIMA MANFAAT DAN INDIKATOR KEMISKINAN

##### Bagian Kesatu Penerima Manfaat

#### Pasal 17

- (1) Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan merupakan
  - a. Keluarga Miskin; dan
  - b. rentan Miskin.

- (2) Keluarga Miskin dan rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua Indikator Kemiskinan

### Pasal 18

- (1) Penggolongan Keluarga ke dalam Keluarga Miskin atau rentan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berdasarkan pada indikator Kemiskinan.
- (2) Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi Kebutuhan Dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
  - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
  - d. kepemilikan aset.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator Kemiskinan tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Indikator Kemiskinan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data Warga Miskin di Daerah secara periodik, terpadu dan partisipatif berdasarkan indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Daerah berdasarkan kriteria Kemiskinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Data Warga Miskin Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

- (8) Dalam rangka verifikasi dan validasi data dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial membentuk Tim.
- (9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melibatkan rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Keterlibatan rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan obyektifitas data Warga Miskin.

#### Pasal 21

- (1) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan harus dilaksanakan secara:
  - a. jujur;
  - b. adil;
  - c. obyektif;
  - d. transparan; dan
  - e. akuntabel.
- (2) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelayanan terpadu Kemiskinan di Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berjenjang ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (3) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan berkedudukan di Kelurahan.
- (4) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (5) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan hubungan tata kerja pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas.
- (2) DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan Warga Miskin.
- (4) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

**BAB X**  
**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN DAERAH**

**Pasal 24**

- (1) Wali Kota membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat;
  - c. Dunia Usaha; dan
  - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Penetapan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB XI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Warga Miskin**

**Pasal 25**

- (1) Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan pemenuhan Hak Dasar yaitu:
  - a. kecukupan pangan, sandang, dan papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan;
  - d. ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha; dan
  - e. kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- (2) Pemenuhan Hak Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

Setiap Warga Miskin dalam memenuhi Hak Dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus menaati norma, etika dan peraturan perundang undangan.

**Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. mengupayakan terpenuhinya Hak Dasar Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
  - b. menyusun strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. menganggarkan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 28**

- (1) Masyarakat wajib secara aktif untuk:
  - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
  - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat  
Kewajiban Dunia Usaha**

**Pasal 29**

- (1) Dunia Usaha wajib ikut serta dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 30**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah



- (2) Dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

- (1) Dunia Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam yang ditetapkan menjadi bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pergeseran anggaran untuk daya guna dan hasil guna Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan penjabaran APBD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Wali Kota berkonsultasi dengan DPRD dalam melakukan Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) DPRD memberikan saran dan pertimbangan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**BAB XIV**  
**KERJA SAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. lembaga keagamaan;
- (3) bentuk kerja sama dan tata cara kerja sama Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih mengenai peran serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah oleh Masyarakat dan Dunia Usaha diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 36**

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat dan Dunia Usaha yang telah melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**LARANGAN**

**Pasal 37**

Setiap orang dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang secara sengaja:

- a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 38**

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat aparatur sipil negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta keterangan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 39**

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XXI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Wali Kota dapat memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak direncanakan dalam penggaran tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial yang tidak direncanakan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Semua Kebijakan Daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 42**

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 6-17 / 2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin yang diamanatkan oleh konstitusi.

Bahwa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu dan menyeluruh antar pemangku kepentingan di daerah dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kota Banjarmasin.

Dalam menghadapi kondisi abnormal terkait dengan terjadinya bencana alam dan bencana non alam yang ditetapkan menjadi bencana daerah dan/atau bencana nasional maka diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui *refocusing* (pergeseran) APBD untuk penanggulangan kemiskinan guna melindungi parahan kemiskinan akibat bencana alam dan/atau non alam.

Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial

### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Huruf l**

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

**Huruf m**

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

**Huruf n**

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang menangani penanganan kemiskinan, yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- f. perdagangan dan perindustrian;
- g. koperasi usaha mikro dan tenaga kerja;
- h. kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- i. pangan, pertanian dan perikanan;
- j. pendidikan;
- k. kesehatan;
- l. lingkungan hidup;
- m. kesejahteraan rakyat; dan
- n. perekonomian.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.



- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Yang dimaksud "Perangkat Daerah terkait" adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - sosial;
  - pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
- g. perdagangan dan perindustrian;
- h. koperasi usaha mikro dan tenaga kerja;
- i. kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- j. pangan, pertanian dan perikanan;
- k. pendidikan;
- l. kesehatan;
- m. lingkungan hidup;
- n. kesejahteraan rakyat; dan
- o. perekonomian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.